

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum internasional dapat dikarakterisasikan sebagai badan hukum yang terutama terdiri dari norma dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh negara-negara dalam interaksi mereka satu sama lain dan sering kali mereka melakukannya. Hukum-hukum ini berkaitan dengan bagaimana organisasi atau lembaga internasional beroperasi dalam interaksi mereka dengan pemerintah asing, orang asing, dan lembaga lainnya.¹

Secara praktis, hukum internasional adalah kerangka kerja yang mengatur hak dan tanggung jawab negara. Norma dan masalah internasional suatu kelompok atau masyarakat secara khusus tercakup dalam beberapa bagian yang membentuk hukum internasional. Pelanggaran berat hukum internasional, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi, dan genosida, diatur oleh hukum pidana internasional. Menurut Antonio Cassese, hukum pidana internasional adalah:²

“International Criminal Law is a body of International Law designed both to proscribe international crimes and to impose upon states the obligation to prosecute and punish at least some of those crime. It also regulates international proceeding for prosecuting and trying persons accused of such crimes.”

Menurut beberapa definisi, hukum pidana internasional adalah sekumpulan peraturan yang melarang kejahatan transnasional dan mengharuskan pemerintah untuk mengejar dan menghukum setidaknya

¹ J.G. Starke Q.C, 2014 “*Pengantar Hukum internasional edisi kesepuluh*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

² I Made Pasek Diantha, 2014, “*Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*”, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 1.

beberapa di antaranya. Hukum ini juga mengatur bagaimana orang yang diduga melakukan kejahatan tersebut dituntut dan diadili.

Berawal dari pengalaman perang, masyarakat internasional, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah memutuskan bahwa kejahatan masa perang adalah tindakan yang membahayakan, merusak, dan mengganggu cara hidup masyarakat internasional. *Jus ad bellum*, atau hukum perang, yang mengatur kapan suatu negara boleh menggunakan kekuatan bersenjata, dan *jus in bello*, atau hukum yang berlaku bagi semua prajurit dan personel militer suatu negara selama masa konflik, dapat dibedakan dalam konteks hukum perang.³ Sejumlah kejahatan yang merugikan masyarakat internasional adalah kejahatan yang dilakukan selama masa konflik, seperti agresi, kejahatan perang, genosida, pembajakan, penculikan, dan penggunaan narkoba.⁴ Tindak pidana tersebut merupakan jenis kejahatan yang bersifat spesifik, dan merniliki keunikan tersendiri serta berdampak luas terhadap perdamaian dan keamanan bangsa-bangsa di dunia.

Dalam beberapa dekade terakhir, munculnya pengadilan internasional, seperti *International Criminal Court*(ICC) atau dalam istilah bahasa Indonesia disebut sebagai Mahkamah Pidana Internasional, menandakan perkembangan penting dalam penegakan hukum di tingkat global. Hukum ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, mencegah impunitas, dan memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab atas kejahatan berat dapat diadili.

Kedudukan pengadilan (ICC) yaitu: “1. Pengadilan ini akan didirikan di Den Haag, Belanda (“Negara Tuan Rumah”) 2. Mengenai kantor pusat, Pengadilan akan perjanjian dengan Negara Tuan Rumah. Perjanjian itu akan disahkan oleh Dewan Negara Peserta dan kemudian

³ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, “*Konvensi-konvensi Palang Merah International Tahun 1949*”, Bina Cipta, Bandung, hlm.1.

⁴Romli Atmasasmita, 2006, “*Pengantar Hukum Pidana Internasional*”, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4-5.

diputuskan oleh Pimpinan atas nama pengadilan. Pengadilan dapat berlokasi dimanapun, sepanjang diinginkan, sebagaimana ditentukan oleh statuta ini. *International Criminal Court*(ICC) adalah pengadilan pidana internasional permanen pertama dan satu-satunya di dunia". Pengadilan ini sudah didirikan di Deen Hag, Belanda dan sudah beberapa kali bersidang bahkan pengadilan yang berkantor pusat di Deen Hag sudah membentuk tribunal-tribunal di beberapa negara untuk mengadili kejahatan international sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998. Pengadilan ini didirikan pada tahun 1998 berdasarkan perjanjian Statuta Roma dan mulai beroperasi pada tahun 2002 dengan penyimpanan 66 instrumen ratifikasi dan terdapat 124 Negara Pihak.

Pengadilan harus memiliki status hukum dan kewenangan di seluruh dunia agar dapat memiliki status dan kewenangan hukum berikut. Selama pengadilan tersebut dituntut untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuannya, pengadilan tersebut juga harus memiliki kemampuan hukum. 2) Berdasarkan perjanjian khusus, pengadilan juga dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini di wilayah Negara Pihak dan Negara Pihak lainnya. Personil yang dimiliki oleh pengadilan (ICC) baik hakim maupun jaksa harus mempunyai kemampuan Hukum internasional dan Pengadilan mempunyai kewenangan hukum untuk mengadili perkara kejahatan international. Pengadilan juga bisa menjalankan fungsinya disuatu negara walaupun negara tersebut tidak meratifikasinya dengan cara persetujuan khusus, contohnya seperti adanya "*International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR) untuk mengadili penjahat-penjahat genosida di negara Rwanda dan adanya *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* (ICTY)" untuk mengadili penjahat-penjahat yang membunuh muslim bosnia.

Kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan meliputi: "jurisdiksi Pengadilan terbatas pada kejahatan yang oleh seluruh masyarakat

international dianggap serius. Menurut statuta ini, Pengadilan memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan sebagai berikut: a) kejahatan genosida; b) kejahatan terhadap kemanusiaan; c) kejahatan perang; d) agresi". Kejahatan international terbagi menjadi 22 (dua puluh dua) jenis kejahatan tetapi kewenangan/yurisdiksi Pengadilan hanya mencakup 4 (empat) kejahatan saja. Dari 4 (empat) kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC hanya 3 (tiga) hal terakhir yang relevan dengan situasi saat ini karena rezim yurisdiksi mengenai kejahatan agresi mengecualikan potensi penerapannya⁵. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) hanya berfungsi sebagai pelengkap sistem hukum domestik masing-masing negara. Ketentuan "yang menekankan bahwa pembentukan ICC berdasarkan undang-undang ini harus melengkapi yurisdiksi pidana nasional" disorot dalam Pembukaan undang-undang, paragraf 10. Selain itu, Pasal 1 Statuta Roma tahun 1998 menyatakan hal yang sama.

Meskipun berkantor pusat di Den Haag, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma pada tahun 1998, berbeda dari Mahkamah Internasional (ICJ), yang biasa disebut sebagai Mahkamah Internasional, salah satu badan utama PBB. Mahkamah Internasional (ICJ) didirikan pada tahun 1945 bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Undang-undangnya merupakan bagian dari Piagam PBB, dan pendanaannya berasal dari anggaran PBB. Selain memiliki struktur organisasinya sendiri yang terpisah dari PBB, ICC adalah badan otonom yang anggaran operasionalnya ditentukan oleh kontribusi yang diberikan oleh negara-negara anggota berdasarkan Statuta Roma tahun 1998. Dapat dikatakan bahwa ICC adalah badan hukum internasional dengan kepribadian internasional. Akibatnya, ICC dapat melaksanakan sejumlah tanggung jawab hukum internasional untuk memenuhi mandatnya. Baik wilayah negara anggota maupun, berdasarkan

⁵ Leila Sadat, 2024, *Penjelasan: Perang Israel-Hamas dan Pengadilan Kriminal International*, Jurist, available from: <https://www-jurist-org.translate.goog/features/2024/01/25/explainer-the-israel-hamas-war-and-the-international-criminal-court> diakses tanggal 10 Maret 2024.

kesepakatan khusus, wilayah negara lain dapat digunakan oleh ICC untuk menjalankan operasinya dan menggunakan kewenangannya. Meskipun berkantor pusat di Den Haag, Belanda, ICC memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang di negara lain jika dianggap perlu.

Peranan ICC untuk mengadili kejahatan tersebut seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif tetapi peranan tersebut tidak dapat berjalan karena penegakan hukum terhambat yang disebabkan negara-negara yang memiliki hak veto dan negara-negara besar lainnya tidak mendukung ICC dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Seperti yang diketahui bahwa ICC tersebut hanya mempunyai hakim-hakim dan jaksa saja, tidak memiliki polisi untuk melakukan penangkapan. Sehingga ICC memerlukan kerja sama dari negara-negara peserta untuk dapat menangkap para pelaku kejahatan dan juga berlaku jika pelaku kejahatan tersebut mengunjungi negara anggota.

Konflik bersenjata yang melanda Israel dan Palestina saat ini menimbulkan permasalahan penting dalam hukum dan kebijakan internasional. Karena perang ini melibatkan pemerintah yang menandatangani Konvensi Jenewa, kita dapat menggolongkannya sebagai konflik bersenjata internasional. Komandan harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambil oleh pasukan selama konflik bersenjata yang menyebabkan pelanggaran doktrin militer. Strategi besar, strategi operasional, dan taktik sering kali disusun secara hierarkis berdasarkan doktrin, dengan setiap tingkat komando mewakili tingkat konflik yang berbeda.⁶

Konflik bersenjata antara palestina dengan israel sudah menempati sebagai kejahatan perang karena adanya pelanggaran dalam hukum perang yang dilakukan. Kejahatan perang didefinisikan sebagai pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa 1949 (Pasal 9 Statuta). Pembunuhan

⁶ Bijah Subijanto, 2001, “Dasar-dasar Teoritikal Strategi Militer”, Dephan RI, Jakarta, hlm.3.

yang disengaja, penyiksaan atau perlakuan kejam (termasuk eksperimen biologis), menimbulkan rasa sakit yang parah atau cedera tubuh yang signifikan, merusak atau menyita properti secara ilegal, dan memaksa orang yang dilindungi untuk membantu pasukan musuh termasuk di antara banyak pelanggaran berat yang termasuk di sin, secara melawan hukum merampas hak mereka untuk mendapatkan pengadilan yang adil, secara melawan hukum mendeportasi atau memenjarakan mereka, dan menyandera. Konvensi Jenewa 1949 mencakup empat prinsip panduan:

1. Sangat penting untuk memastikan keselamatan dan otonomi personel medis dan rumah sakit yang beroperasi di zona konflik.
2. Hak atas perawatan medis diberikan kepada mereka yang terluka dalam perang dan tidak lagi bertempur.
3. Diperlukan perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang.
4. Kombatan berkewajiban untuk melindungi warga sipil, yang mencakup larangan menyerang infrastruktur sipil termasuk sistem air dan listrik.

Ada kesepakatan luas bahwa tindakan dan kelambahan Israel di Jalur Gaza merupakan genosida karena mereka secara sengaja menargetkan warga Palestina dan sejarah rasisme dan etnisitas mereka bersama. Pasukan Israel melakukan kejahatan perang yang nyata pada tanggal 31 Oktober 2023, ketika mereka mengebom sebuah gedung apartemen enam lantai di pusat kota Gaza, menewaskan ratusan warga sipil. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 106 warga sipil, termasuk 54 anak-anak, merupakan salah satu insiden paling mematikan bagi warga sipil sejak pemboman dan serangan darat pemerintah Israel ke Gaza yang

menyusul serangan pimpinan Harakat Al-Muqawmatul Islamiyah (selanjutnya disingkat: Hamas) terhadap Israel pada 7 Oktober 2023⁷.

Menurut Human Rights Watch, tidak ada sasaran militer yang terdeteksi di sekitar gedung tersebut selama serangan Israel, sehingga serangan tersebut tidak pandang bulu dan melanggar hukum berdasarkan undang-undang hukum perang. Pihak berwenang Israel tidak memberikan pemberian atas serangan tersebut. Rekam jejak panjang militer Israel yang gagal menyelidiki dugaan tersebut secara kredibel, maka kejahatan perang memastikan pentingnya penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap kejahatan berat yang dilakukan oleh semua pihak dalam konflik untuk mencapai keadilan. Berbicara mengenai keadilan, teringatlah pandangan dari Keadilan, menurut Gustav Radburch, adalah tujuan akhir hukum. Meskipun hal-hal spesifik tentang keadilan dapat berubah seiring waktu, prinsip-prinsip intinya tetap konstan dalam semua aspek kehidupan manusia dan masyarakat, dimana hal inilah yang menjadi tujuan dari ICC untuk menjaga keadilan global,⁸ dimana jika hukum bersifat tertulis (hukum positif), maka semakin kuat pula cita hukum dengan nilai-nilai dasar yang menyertainya.⁹

Tiga organisasi hak asasi manusia Palestina (Al-Haq, Al Mezan, dan Pusat Hak Asasi Manusia Palestina) mengajukan pengaduan pada tanggal 8 November 2023 ke ICC atas "kejahatan perang," "apartheid," "genosida," dan "hasutan untuk genosida," yang meminta dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap tiga pemimpin Israel. Pengaduan

⁷ Human right watch, 2024, *Gaza: Serangan Israel yang menewaskan 106 warga sipil merupakan kejahatan perang*, available from <https://www.hrw.org/news/2024/04/04/gaza-israeli-strike-killing-106-civilians-apparent-war-crime>, diakses 10 maret 2024

⁸ Intan Audy, 2021, *Kajian Hukum Asas Retroaktif Dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol. 7, No. 1, available from: <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/2578/1823>, diakses tanggal 22 Januari 2025

⁹ Mompong L Panggabean, 2005, *Kajian Kritis Terhadap Masa Jabatan Presiden*, Jurnal Hukum Honeste Vivere, available on: <http://repository.uki.ac.id/1775/1/honeste%20viivere%20sep%202005-OK.pdf>, diakses tanggal 22 Januari 2025.

tersebut menyebutkan pengeboman di daerah berpenduduk padat, pengepungan Gaza, pemindahan paksa penduduk Gaza, penggunaan gas beracun, dan perampasan kebutuhan pokok seperti makanan, air, bensin, dan listrik.

Ini adalah bagian pertama dari rangkaian dua bagian yang akan membahas beberapa pertanyaan hukum yang relevan di hadapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC: Bagian I) dan Mahkamah Internasional (ICJ: Bagian II). Karena kedua pengadilan tersebut berlokasi di Den Haag, dan keduanya memiliki kemampuan atau kekurangannya untuk secara cepat dan adil menangani kejadian yang sedang terjadi. Yurisdiksi atas kejadian genosida, perbedaan di antara keduanya terkadang membingungkan, kemampuan ICC atau kekurangannya untuk secara cepat dan adil menangani kejadian yang terjadi selama konflik yang sedang berlangsung mungkin mempunyai konsekuensi nyata terhadap keberhasilan Pengadilan ini di masa depan, dan menimbulkan tantangan terhadap legitimasinya.

Kini setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menetapkan yurisdiksinya atas dugaan kejadian tersebut, penyelidikan atas kejadian yang diduga dilakukan di wilayah Palestina dapat dilanjutkan. Para hakim ICC mengatakan bahwa mereka mencapai kesimpulan tersebut karena Palestina telah memanfaatkan perjanjian pengadilan yang menjamin partisipasi dan mengajukan kasusnya ke pengadilan. Pengadilan menekankan bahwa temuan yurisdiksi tidak dimaksudkan untuk memutuskan batas wilayah atau nasib negara Palestina.

Palestina berupaya untuk bergabung dengan ICC pada tahun 2009; namun, Jaksa pertama ICC menolak, mengingat status Palestina yang tidak pasti sebagai Negara menurut hukum internasional. Namun, setelah diadopsinya Resolusi 67/19 pada bulan November 2012, yang memberikan status negara pengamat non-anggota kepada Palestina di

Majelis Umum PBB, Palestina berhasil menyampaikan deklarasi penerimaan yurisdiksi ICC dan instrumen aksesi. Jaksa Fatou Bensouda kemudian membuka Pemeriksaan Pendahuluan pada bulan Januari 2015, dan kemudian menerima rujukan dari Palestina pada tanggal 18 Mei 2018, memintanya “untuk menyelidiki kejahatan masa lalu, yang sedang berlangsung, dan masa depan dalam yurisdiksi pengadilan, yang dilakukan di seluruh wilayah Negara Palestina. Meskipun pada awalnya jaksa menolak Palestina untuk bergabung dengan ICC tapi pada akhirnya disetujui sehingga dapat dilakukan penyelidikan.

Statuta Roma tidak memasukkan Israel sebagai penandatangan. Orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida dapat diadili oleh ICC atas nama negara yang telah meratifikasi Statuta Roma. Meskipun Israel belum menandatangani Statuta Roma, pengadilan tersebut telah menetapkan bahwa Israel memiliki yurisdiksi dan dapat melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya di dalam wilayah negara pihak atau negara non-pihak dengan otorisasi yang diperlukan, sesuai dengan Pasal 4(2) Statuta Roma 1998. Pada tahun 2015, Sekretaris Jenderal PBB mengizinkan Palestina untuk bergabung dengan pakta tersebut, yang dirujuk dalam dokumen tersebut¹⁰.

ICC tidak mengutuk suatu negara, melainkan mempertimbangkan bersalah atau tidaknya individu tertentu. Meski tidak semua anggota Hamas akan menghadapi tuduhan yang sama yang diajukan terhadap warga Israel oleh Mahkamah Kriminal Internasional (ICC), adalah sah dan tepat bagi pengadilan untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap pasukan militer Israel yang telah terbukti melakukan kejahatan perang terhadap rakyat Palestina selama konflik bersenjata internasional antara Israel dan Palestina,

¹⁰ Reuters, 2021, “Mahkamah Pidana Internasional selidiki dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina, Israel menolak”, BBC News, available from: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56275752> diakses tanggal 14 Maret 2024.

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (2)(a) Statuta Roma.

Menanggapi pengaduan dari 3 (tiga) organisasi hak asasi manusia Palestina kepada ICC yang pada intinya meminta dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap 3 (tiga) pimpinan Israel, setelah lebih dari satu tahun sejak pengaduan tersebut akhirnya ICC mengeluarkan surat penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri, Yoav Gallant selaku Mantan Menteri Pertahanan Israel dan Mohammed Deif selaku Kepala Militer Hamas¹¹ namun, setelah terbitnya Surat Penangkapan atas ketiga orang tersebut di atas apakah pada akhirnya surat penangkapan tersebut dapat menjadi solusi atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi sampai saat ini antara Israel, Palestina dan Hamas. Terlepas dari apakah pada akhirnya akan berujung pada penangkapan atau tidak, surat perintah itu penting, dan sekutu Hamas dan Israel tidak boleh menyerang ICC atas temuannya. Dikarenakan hal tersebut dapat merusak hukum internasional dan membahayakan keadilan internasional bagi korban kejahatan kekejaman di Israel dan Palestina¹².

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan ICC dalam hal Penegakan Hukum atas Kejahatan Internasional terhadap suatu Negara yang tidak Meratifikasi Statuta Roma 1998?
2. Apakah ICC dapat melakukan penangkapan kepada Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri melalui Surat Perintah Penangkapan oleh Hakim ICC?

C. Ruang Lingkup Penelitian

¹¹ CNBC, 2024, “ICC Resmi Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu, Ini Respons Israel-AS”, available from: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241122060834-4-590198/icc-resmi-keluarkan-surat-penangkapan-netanyahu-ini-respons-israel-as> diakses tanggal 22 desember 2024

¹² Kalebogile Zvobgo, 2024 “Akankah ICC menegluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Sinwar”, Brookings, available from <https://www.brookings.edu/articles/will-the-icc-issue-arrest-warrants-for-netanyahu-and-sinwar/> diakses 16 Oktober 2024

Cakupan penelitian menggambarkan cakupan penelitian. Cakupan penelitian berfungsi untuk menentukan parameter bidang dan sering digunakan untuk memfokuskan pembahasan. Dengan demikian, cakupan penelitian ini dibatasi dengan cara-cara berikut:

1. Untuk mengetahui dan membahas Kewenangan ICC dalam hal Penegakan Hukum atas Kejahatan Internasional terhadap suatu Negara yang tidak Meratifikasi Statuta Roma 1998
2. Untuk mengetahui dan membahas apakah ICC dapat melakukan penangkapan Kepada Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri Israel melalui Surat Perintah Penangkapan oleh Hakim ICC

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk :

- 1) Mengetahui dan menjelaskan tentang peranan *International Criminal Court*(ICC) terkait dalam mengadili penjahat perang dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian perang.
- 2) Memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai isu hukum yang sedang terjadi dan memahami Aturan-aturan dalam Hukum internasional. Diharapkan dapat menjadi pembelajaran dengan informasi seaktual mungkin terhadap isu yang terjadi serta mengimbau masyarakat untuk lebih mempelajari fakta-fakta yang tersebar luas ditengah masyarakat dengan baik.

b. Tujuan Khusus

Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dari Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia, Program Sarjana, Fakultas Hukum, penelitian ini diperlukan untuk menyelesaikan proyek akhir.

2. Kegunaan Penelitian

Tim peneliti di balik kajian ini bermaksud menguraikan kewenangan dan yurisdiksi ICC dalam konteks hukum internasional. Secara khusus, penelitian ini akan menambah pemahaman kita tentang topik yang dibahas dan memberikan informasi kepada publik tentang topik tersebut dengan mencermati hal-hal berikut:

- a. Apa yang menjadi penyebab ICC terhambat dalam melaksanakan peranannya secara optimal terkhusus dalam mengadili penjahat perang dalam konflik Palestina dan Israel.
- b. Penanganan yang seharusnya terhadap para pelaku kejahatan perang antara Palestina dan Israel dibawah kewenangan ICC sesuai Statuta Roma 1998.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kausalitas

Salah satu konsep yang paling menantang dalam leksikon filsafat adalah Teori Kausalitas, atau hubungan sebab akibat, menurut Louis O. Kattsoff dalam terjemahannya dari Soejono Soemargono. Sebuah konsep filsafat yang sangat sulit, Teori Kausalitas, atau hubungan antara sebab dan akibat, sering didefinisikan sebagai perantara yang menyebabkan atau mencegah perubahan; dalam pandangan ini, akibat didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh sebab. Pandangan ini, yang dikenal sebagai determinisme, menyatakan bahwa semua peristiwa adalah hasil langsung dari teori ini, menurut Louis O.

Kattsoff dalam terjemahan Soejono Soemargono. Determinisme didefinisikan sebagai kepercayaan bahwa semua peristiwa dapat dikaitkan semata-mata dengan suatu sebab. Tantangan mendasarnya terletak pada mengartikulasikan hubungan antara sebab dan akibat, karena sebab biasanya digambarkan sebagai mediator yang mengubah atau menghambat perubahan, dan akibat sebagai hasil dari sebab.¹³ Konsep kausalitas menggambarkan hubungan antara sebab dan akibatnya. Memahami hubungan objektif antara aktivitas manusia dan hasil hukum yang tidak diinginkan merupakan tujuan pengajaran kausalitas dalam hukum pidana.¹⁴

b. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tujuan penegakan hukum adalah menyelaraskan pendapat masyarakat yang kuat dengan asas-asas yang tercantum dalam undang-undang. Pada langkah terakhir, deskripsi nilai diwujudkan dalam sikap dan tindakan dengan tujuan membangun kerukunan masyarakat.¹⁵

2. Kerangka Konsep

- Ketika sekumpulan orang memilih untuk hidup berdekatan satu sama lain dan membentuk pemerintahan pusat guna menjamin keamanan penduduk tersebut, mereka membentuk apa yang dikenal sebagai suatu negara.¹⁶
- Sekumpulan masyarakat yang memiliki kesamaan sejarah, budaya, bahasa, dan lokasi fisik serta mengakui kewenangan

¹³ Soerjono Seomargono, 2004, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 55-56.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Naufal Akbar Kusuma Hadi, *Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, vol. 10, No. 2, available from: <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/viewFile/62834/pdf>, diakses tanggal 19 Desember 2024

¹⁶ Artikel Hukum, “Negara dan Konstitusi (State-Staat)”, Artikel Hukum Universitas Bang Hatta, Online, Available from: <https://bunghatta.ac.id/artikel-229-negara-dan-konstitusi-state-staat.html>, diakses tanggal: 19 Desember 2024.

pemerintah pusat untuk menjaga hukum dan ketertiban di wilayah bersama mereka dianggap sebagai bangsa.¹⁷

- c. Negara Merdeka Secara *De Facto* adalah negara yang memiliki kedaulatan, memiliki rakyat dan memiliki sistem pemerintahan atau dalam kata lain Negara Merdeka adalah negara yang independen dan bebas dari kontrol kekuasaan pihak lain (pihak luar).¹⁸
- d. Kejahatan perang, agresi, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk di antara kejahatan internasional yang dapat diselidiki dan diadili oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang tidak memihak.
- e. Sebagai Pakar materi pelajaran yaitu Starke, “yurisdiksi” merujuk pada kemampuan suatu negara untuk membuat undang-undang mengenai masalah yang berkaitan dengan individu, entitas, atau situasi yang terjadi di dalam wilayahnya, serta untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan tersebut.
- f. Hukum pidana nasional yang mengatur kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional dan internasional dikenal sebagai hukum pidana internasional.
- g. Suatu sistem peraturan yang dikembangkan untuk mengatur konflik dengan cara yang menyeimbangkan antara kepentingan kemanusiaan dan militer, Hukum Humaniter Internasional (IHL) berusaha melindungi warga sipil dari bahaya selama masa perang.¹⁹
- h. Kejahatan perang adalah tindakan pelanggaran terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil.

¹⁷ Huala Adolf, 1993, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.

¹⁸ Vanya Karunia Mulia Putri, 2022, “*Makna dari Negara Merdeka*”, Artikel Kompas, available from: <https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/11/080000469/makna-dari-negara-merdeka>, diakses tanggal 19 Desember 2024.

¹⁹ Nils Melzer, 2016, “*International humanitarian law : a comprehensive introduction*”, ICRC, hlm.16.

Hal ini meliputi kekejaman atau pelanggaran terhadap orang atau harta benda, yang merupakan pelanggaran hukum atau kebiasaan perang.

- i. Persetujuan khusus dalam Statuta Roma mengacu pada persetujuan yang diberikan oleh negara-negara pihak terhadap yurisdiksi ICC dalam kasus-kasus tertentu.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian akan menjelaskan metode penelitian yang menjadi peran penting dalam penulisan ini dan pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian normatif digunakan, yaitu penelitian hukum yang memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber-sumber perpustakaan dan mencari literatur serta peraturan yang relevan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.²⁰ Kewenangan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) untuk mengadili kasus kejahatan perang yang dilakukan selama konflik Israel-Palestina menjadi subjek kajian hukum normatif ini.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Data untuk studi hukum normatif ini berasal dari berbagai sumber sekunder, termasuk sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti:

- a. Bahan hukum primer berupa Konvensi-Konvensi Internasional :
 - 1) "Statuta Roma Tahun 1998
 - 2) Konvensi Jenewa 1949
 - 3) Konvensi tentang Pencegahan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948."
- b. Bahan hukum sekunder:
 - 1) Buku-buku hukum

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)" Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 13-14.

- 2) Jurnal hukum hukum
 - 3) Makalah hukum
- c. Bahan hukum tersier:
- 1) Artikel
 - 2) Blog
 - 3) *E-journal*
3. Teknik Pengumpulan Data
- Penelitian hukum normatif sering kali melibatkan telaah pustaka dari beberapa sumber hukum, termasuk sumber primer dan sekunder. Penelitian dalam hukum normatif memerlukan telaah pustaka, yaitu pemeriksaan sistematis terhadap tulisan-tulisan hukum yang diterbitkan dari berbagai sumber. Tujuan telaah pustaka adalah untuk mengumpulkan data sekunder untuk penyelidikan dengan membaca, menganalisis, dan merujuk pada karya-karya yang relevan di lapangan serta hukum dan peraturan yang berlaku.²¹

4. Teknik Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data

Dalam pengecekan data, informasi yang telah diperoleh dari berbagai pustaka ditinjau kembali. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, lengkap, dan sesuai dengan permasalahan penelitian.

b. Rekonstruksi data

Rekonstruksi data yaitu proses pengorganisasian data secara terstruktur, linear, dan sistematis sehingga dapat dipahami dan digunakan dengan lebih baik.

c. Sistematisasi data

²¹ Sri Mamudji, 2006, “*Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*”, UI Press, Jakarta, hlm.12.

Istilah “sistematisasi data” mengacu pada proses pengorganisasian data dengan cara yang masuk akal berdasarkan pernyataan masalah. Proses pengorganisasian data Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa untuk mensistematisasikan data, seseorang harus terlebih dahulu mengaturnya sesuai dengan kerangka kendala yang telah ditentukan sebelumnya yang didasarkan pada urutan masalah.

5. Analisis Data

Tujuan utama analisis data adalah membuat kumpulan data yang kompleks lebih mudah dipahami dan diakses.²² Dalam analisis data kualitatif, bahan dan data diuraikan secara sistematis, berurutan, logis, efisien, dan berkualitas tinggi agar temuan analisis lebih mudah dipahami dan membantu menarik kesimpulan tentang solusi masalah yang diajukan dalam penelitian. Sugiyono mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai mempelajari objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, menggabungkan teknik pengumpulan data, melakukan analisis data induktif, dan menekankan makna daripada generalisasi dalam temuan penelitian.²³ Dalam analisis data skripsi ini digunakan pendekatan antara lain:

- a. Metode Statuta, yaitu metode yang mendasarkan kajian pada Statuta Roma tahun 1998 dan Konvensi Jenewa tahun 1949;
- b. Pendekatan kasus, yaitu penelitian hukum normatif yang mengkaji norma atau peraturan hukum yang digunakan dalam kasus kejadian perang.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

²² Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2007, “Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administri Publik, dan Masalah-masalah Sosial”, Gaya Media, Yogyakarta, hlm.93.

²³ Burhan Bungin, 2007, “Penelitian Kualitatif”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.1.

Memuat judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Memuat penjelasan dari kerangka teori dan kerangka konsep dalam Bab I yang dipergunakan untuk mendukung penulisan dan penelitian dalam membuat analisis permasalahan.

BAB III: Kewenangan ICC dalam hal Penegakan Hukum atas Kejahatan Internasional terhadap suatu Negara yang tidak Meratifikasi Statuta Roma 1998

Memuat uraian dan pembahasan rumusan masalah pertama mengenai Kewenangan ICC dalam hal Penegakan Hukum atas Kejahatan Internasional terhadap suatu Negara yang tidak Meratifikasi Statuta Roma 1998.

BAB IV: Analisis Terkait ICC dalam Melakukan Penangkapan Kepada Benjamin Netanyahu Melalui Surat Perintah Penangkapan Oleh Hakim ICC

Memuat uraian dan pembahasan rumusan masalah kedua mengenai apakah ICC dapat melakukan penangkapan kepada Benjamin Netanyahu melalui Surat Perintah Penangkapan oleh Hakim ICC.

BAB V: PENUTUP

Memuat kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan isi pembahasan mengenai suatu topik yang sudah diteliti, serta saran yang disampaikan oleh penulis untuk mengatasi

berbagai permasalahan yang tengah dikaji atau diteliti dalam skripsi ini.

